



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2010
TENTANG
BADAN INTELIJEN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi tuntutan dan tantangan perkembangan lingkungan strategis serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Intelijen Negara perlu dilakukan penyempurnaan dan revitalisasi organisasi Badan Intelijen Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengatur kembali Badan Intelijen Negara dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Intelijen Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BIN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BIN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang intelijen;
- c. pengaturan dan pengkoordinasian sistem intelijen pengamanan pimpinan nasional;
- d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam dan luar negeri;
- e. pengolahan, penyusunan, dan penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang intelijen;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga di lingkungan BIN; dan
- h. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas BIN.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

BIN terdiri dari:

- a. Kepala BIN;
- b. Wakil Kepala BIN;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Luar Negeri;
- e. Deputi Bidang Dalam Negeri;
- f. Deputi Bidang Kontra Intelijen;
- g. Deputi Bidang Ekonomi;
- h. Deputi Bidang Teknologi;
- i. Deputi Bidang Pengolahan dan Produksi;
- j. Inspektorat Utama;
- k. Staf Ahli Bidang Ideologi;
- l. Staf Ahli Bidang Politik;
- m. Staf Ahli Bidang Hukum;
- n. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- o. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan;
- p. Pusat; dan
- q. Unit Intelijen Wilayah.

Bagian Kedua Kepala BIN

Pasal 5

Kepala BIN mempunyai tugas memimpin BIN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BIN.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala BIN

Pasal 6

Wakil Kepala BIN mempunyai tugas membantu Kepala BIN dalam memimpin pelaksanaan tugas BIN.

Bagian Keempat
Sekretariat Utama

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BIN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan di lingkungan BIN;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BIN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan tatalaksana, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan BIN; dan
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Luar Negeri

Pasal 10

- (1) Deputi Bidang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Deputi I adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang operasi intelijen luar negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi I dipimpin oleh Deputi.

Pasal 11

Deputi I mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi I menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri;
- b. pendeteksian dan pengidentifikasian perkembangan situasi bidang luar negeri;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri;
- d. penyusunan laporan intelijen bidang luar negeri; dan
- e. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Dalam Negeri

Pasal 13

- (1) Deputi Bidang Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Deputi II adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang operasi intelijen dalam negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi II dipimpin oleh Deputi.

Pasal 14

Deputi II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi II menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri;
- b. pendeteksian dan pengidentifikasian perkembangan situasi bidang dalam negeri;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri;
- d. penyusunan laporan intelijen bidang dalam negeri; dan
- e. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Kontra Intelijen

Pasal 16

- (1) Deputi Bidang Kontra Intelijen yang selanjutnya disebut Deputi III adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang kontra intelijen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi III dipimpin oleh Deputi.

Pasal 17

Deputi III mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen;
- b. pendeteksian dan pengidentifikasian kegiatan dan/atau operasi intelijen pihak luar;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen;
- d. penyusunan laporan intelijen bidang kontra intelijen; dan
- e. pengendalian kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen.

Bagian Kedelapan Deputi Bidang Ekonomi

Pasal 19

- (1) Deputi Bidang Ekonomi yang selanjutnya disebut Deputi IV adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN dalam operasi intelijen di bidang ekonomi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi IV dipimpin oleh Deputi.

Pasal 20

Deputi IV mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi;
- b. pendeteksian dan pengidentifikasian perkembangan situasi bidang ekonomi;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi;
- d. penyusunan laporan intelijen bidang ekonomi; dan
- e. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi.

Bagian Kesembilan Deputi Bidang Teknologi

Pasal 22

- (1) Deputi Bidang Teknologi yang selanjutnya disebut Deputi V adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN dalam operasi intelijen di bidang teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi V dipimpin oleh Deputi.

Pasal 23

Deputi V mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang teknologi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Deputi V menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang teknologi;
- b. pendeteksian dan pengidentifikasian perkembangan intelijen bidang teknologi;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang teknologi;
- d. pengkoordinasian pengamanan sistem komunikasi intelijen;
- e. laporan intelijen bidang teknologi; dan
- f. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang teknologi.